



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



BADAN PUSAT STATISTIK

**ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG**

**TENTANG
KONSULTASI STATISTIK**

Nomor: 17.10.23/UN32.13.3.9/KS/2024

Nomor: B-401/35730/HK.600/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 (**17-10-2024**), bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd.:** Ketua Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Sjaifudin, M.Si.:** Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Janti Barat No.47, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Konsultasi Statistik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 1 dari 3

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Konsultasi Statistik
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S2 Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab Prof. Dr. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Prof. Dr. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kerja sama Konsultasi Statistik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan program Konsultasi Statistik dengan rincian sebagaimana disajikan pada lampiran pasal

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan program Konsultasi Statistik ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 12 bulan, sejak 7 Oktober 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd.
Ketua Program Studi S2 Pendidikan
Ekonomi FEB UM

PIHAK KEDUA,



Umur Sjaifudin, M.Si
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Kota Malang

MENGETAHUI



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

